



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 159      TAHUN : 1994      SERI :DNO.  
159

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 289 TAHUN 1994

TENTANG

PENGHAPUSAN OBAT-OBATAN MILIK PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Oktober 1992 Nomor 442.1/3917/FP, perihal penghapusan obat-obatan yang sudah rusak;
  - b. bahwa Berita Acara Penelitian obat-obatan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Agustus 1993 Nomor 953/11518/Perwat yang menyatakan bahwa obat-obatan tersebut ternyata dalam keadaan rusak dan kedaluwarsa;
  - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Oktober 1993 Nomor 28/KPTS/DPRD/1993 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
  - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemin-dahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengeresahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN OBAT-OBATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

### **Pasal 1**

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, obat-obatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

### **Pasal 2**

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan Barang-barang inventaris untuk melaksanakan pemusnahan atas barang-barang inventaris/obat-obatan yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Hasil pemusnahan tersebut pasal 1, agar dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 8 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 ekpl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 159 Tanggal : 20

September 1994 Seri : D Nomor :  
159

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857